



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/ 54 /HK/2026

TENTANG  
MAJELIS PERTIMBANGAN PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BULELENG,



RI NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Yang bersangkutan.

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12);
5. Peraturan Kepala Daerah Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Majelis Pertimbangan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
  - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan;
  - dan
  - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/ 54 /HK/2026  
TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN  
PADA BADAN RISET DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2026

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN PADA BADAN RISET DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2026

- Ketua : Bupati Buleleng
- Wakil Ketua : Wakil Bupati Buleleng
- Sekretaris : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng  
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
  3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
  4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng.
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.

4 BUPATI BULELENG,



RI NYOMAN SUTJIDRA 4